

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan untuk memenuhi kewajiban finansial merupakan pembedaan umum atas perilaku ilegal di dunia yang serba cepat saat ini, dan hal ini terutama berlaku di Indonesia. Selain itu, berbagai tindakan ilegal, termasuk perdagangan manusia (juga dikenal sebagai prostitusi), telah muncul sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Layanan seksual yang diberikan dengan imbalan barang materi atau kompensasi uang dikenal sebagai prostitusi. Dengan berkembangnya teknologi menjadikan suatu jalan yang di manfaatkan sebagaimana orang untuk melakukan tindakan prostitusi dilakukan secara online. Kegiatan Prostitusi memang nampak menggiurkan bagi beberapa orang, dikeranakan masalah ekonomi yang menurun. Hal tersebut membuat para pekerja seks komersial memilih jalan pintas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hukum pidana yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah tidak bergigi dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin hari semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman ini.¹

Perdagangan manusia sendiri merupakan suatu bentuk perekrutan, transportasi antar wilayah, pemindahan, pemberangkatan, penerimaan, dan akomodasi atau tempat tinggal sementara terhadap perempuan korban perdagangan manusia. Perempuan pekerja dieksploitasi untuk prostitusi dalam berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada: ancaman, kekerasan verbal atau fisik, penipuan, eksploitasi kelemahan, relokasi, dan penerimaan uang tunai atau tunjangan. Bagi para penjahat, perdagangan manusia merupakan aktivitas yang berisiko rendah dan memberikan imbalan yang tinggi. Masih banyak negara yang belum memiliki peraturan atau regulasi untuk memberantas kejahatan ini, dan hal ini diperparah dengan fakta bahwa kejahatan ini sangat sistematis dan menggunakan prosedur yang canggih.

Perdagangan manusia mencakup berbagai kegiatan ilegal, termasuk namun tidak terbatas pada: perekrutan, pengangkutan, pembelian, penjualan, pemindahan,

¹ Moh. Hatta, 2012, *Tindak Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, hlm 5

pengiriman, atau penerimaan orang; dan memperoleh atau menahan orang untuk pekerjaan yang tidak diinginkan (seksual atau reproduktif dalam rumah tangga) melalui penipuan, tekanan, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, atau ijon, tanpa memperhatikan pembayaran atau persetujuan. Ada banyak faktor yang menyebabkan tambah berkembangnya seperti prostitusi. Salah satunya berkembangnya teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak yang cukup besar bagi pola pikir dan tindak perilaku masyarakat. Selain itu faktor lingkungan juga mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup dalam bermasyarakat. Gaya hidup yang ingin terlihat mewah juga menjadi faktor seseorang memilih perdagangan orang. Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia juga mempengaruhi berkembangnya perdagangan orang.²

Mengingat kasus perdagangan manusia merupakan hal yang umum di Indonesia, bukan tidak mungkin perdagangan manusia merupakan hal yang sudah biasa bagi banyak orang. Perdagangan manusia di satu sisi merupakan bentuk kejahatan brutal yang melanggar martabat manusia, di sisi lain juga merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia dan biasanya sasarannya yaitu orang-orang yang perekonomian, sosial, politik, atau budayanya lemah.

Perdagangan orang dapat dilihat sebagai bentuk perbudakan oleh orang-orang dengan perekonomian yang kuat, terhadap mereka yang perekonomiannya yang lemah, umumnya berupa perampasan kebebasan seseorang, dan juga melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan perdagangan orang harus dilaksanakan secara komprehensif dan holistik, termasuk pada tataran hukum pidana yaitu melalui legislasi atau undang-undang, eksekusi atau penegakan, dan yuridiksi atau peradilan.³

Pasal 297 KUHP mengatur tentang perdagangan orang, meskipun peraturan tersebut belum efektif dan belum terealisasi manfaatnya. Sederhananya, tuntutan yang terkait dengan inisiatif anti-perdagangan manusia tidak ditangani secara memadai oleh kerangka hukum yang ada saat ini. Sebagai tanggapan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan melarang perdagangan manusia. Terkait dengan upaya mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas

² Paul Sinlaeoe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

³ Riswan Munthe, 2015, "Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia".

kejahatan ilegal perdagangan orang, upaya tersebut merupakan kebijakan kriminal yang bertujuan untuk memberantas kejahatan melalui peraturan perundang-undangan pidana, yang pada akhirnya mengarah pada penegakan hukum yang opresif.

Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak memenuhi standar dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir sebagai upaya penghapusan perdagangan manusia secara serius. Hal ini terkait dengan beberapa hal yaitu berupa definisi perdagangan orang dalam KUHP terbatas pada perdagangan perempuan dan laki-laki dewasa; dan berbagai perbuatan yang dapat dimasukkan ke dalam perdagangan orang ditangani oleh berbagai instansi yang berbeda sehingga menyulitkan dalam pertanggungjawaban.

Perdagangan manusia telah menjadi sasaran beberapa inisiatif anti-perdagangan manusia. Tentu saja, undang-undang telah diberlakukan untuk memerangi dan memberantas perdagangan manusia. Namun perdagangan manusia masih jauh dari selesai. Kerja polisi merupakan “usaha penanggulangan kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan efektif”. Beberapa fasilitas yang saling berhubungan, seperti fasilitas kriminal, merupakan respon yang dapat dikenakan kepada pelanggar demi kepentingan pencegahan kejahatan. Pemilu akan diselenggarakan untuk mencapai hasil hukum pidana yang sesuai dengan keadaan pada suatu waktu dan di masa depan jika metode pidana diperlukan untuk memerangi kejahatan. Hal ini dikenal dengan istilah politik hukum pidana.

Penegakan hukum sangat penting untuk memenuhi peran penegakan hukum sebagai penjaga kepentingan manusia. Penegakan hukum dapat berjalan normal dan tanpa insiden, namun akan selalu ada kasus pelanggar hukum. Di sini, undang-undang yang dilanggar harus ditindaklanjuti. Kepastian hukum, atau gagasan bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya dalam keadaan tertentu, menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum. Kepastian ini berfungsi sebagai pengaman terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat yang lebih tertata bisa terwujud bila ada kejelasan hukum, itulah yang diinginkan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban sosial, supremasi hukum harus memenuhi perannya sebagai sumber kepastian hukum.

Menurut Farhana, pengertian secara terorganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut :

- a. “Donald Cressey, kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz, kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetian terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan.
- c. Frank Hagan : Kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.”⁴

Karena pembuatan kebijakan yang tidak efektif, perdagangan manusia telah menjadi bentuk perbudakan kontemporer yang tersebar luas. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa seluruh proses perekrutan, penempatan, dan pasca penempatan tenaga kerja dipengaruhi oleh sistem manajemen ketenagakerjaan yang tidak memadai. Namun, para politisi juga selalu merancang atau mengusulkan kebijakan-kebijakan yang korup dan merugikan. Akibatnya, negara mereka disingkirkan secara paksa. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih gagal menyediakan kebutuhan dasar seperti lapangan kerja dan perumahan.

Penegakan hukum merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran perdagangan manusia. Pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif perdagangan manusia dan kesediaan mereka untuk secara aktif memerangi kejahatan tersebut merupakan prasyarat bagi respons penegakan hukum yang efektif terhadap kasus-kasus perdagangan manusia.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat peluang dan hambatan baru, khususnya bagi aparat penegak hukum yang kini harus mencermati dan meneliti komponen dan mekanisme perlindungan hukum dalam tindak pidana ini. Hal ini disebabkan karena kegiatan kriminal selalu berpusat pada pelaku kejahatan, sedangkan korban kekejaman tersebut diabaikan atau diberi status lebih rendah.

⁴ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

Masih terdapat tantangan dalam penerapannya; Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang luar biasa berupa lembaga yang berdedikasi dan mempunyai kewenangan yang luas untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang, dan lembaga tersebut harus menjalankan tugasnya secara optimal, intens, profesional, dan berkesinambungan. Misalnya, membentuk lembaga-lembaga sosial yang bekerja sama untuk mengakhiri perdagangan manusia dapat mencakup pemerintah federal, negara bagian, dan lokal serta organisasi nirlaba dan kelompok lain yang mempunyai misi sosial.

Berbagai bentuk penderitaan, termasuk tekanan mental, emosional, seksual, finansial, dan sosial, dialami oleh para korban. Selain itu, korban tidak mendapatkan imbalan apa pun, baik berupa uang atau lainnya, dan ia menderita trauma permanen dan penderitaan mental akibat kejahatan tersebut. Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada terdakwa Muhammad Yusuf Randi. Dalam putusan tersebut, Muhammad Yusuf Randi melanggar hukum karena melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 tentang pemberantasan perdagangan orang. Ketentuan terkait adalah Pasal 2 Ayat (1).

Untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, perlu adanya pemenuhan hak-hak korban yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini lebih dari sekedar memberikan sanksi kepada pelakunya. Sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, korban perdagangan orang mempunyai hak untuk mencari keadilan. Terus terang saja, para korban perdagangan manusia hampir jarang, atau bahkan pernah, mendapatkan keadilan.

Berdasarkan definisi sebelumnya, terdapat empat komponen tindak pidana perdagangan orang. Pertama, harus ada pelakunya, bisa perorangan, korporasi, kelompok terorganisir, atau bahkan penyelenggara negara. Kedua, harus ada proses atau tindakan yang dilakukan dalam urutan tertentu, seperti perekrutan, pengangkutan, perumahan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Kategori ketiga mencakup komponen teknik atau prosedur, seperti kekerasan fisik, ancaman kekerasan fisik, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau

posisi rentan, ijon, atau pembayaran. Komponen keempat adalah tujuan atau hasil yang mengarah pada eksploitasi, seperti dalam kasus kerja paksa, perbudakan, kekerasan seksual, donasi organ, atau prostitusi.

Penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan topik tersebut dalam sebuah proposal dengan judul berdasarkan uraian di atas. **“Analisa Sanksi Bagi Aktor Intelektual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks ini, kami memperoleh pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aktor Intelektual Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cbi pada tanggal 14 September 2020?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk membahasnya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Menyelidiki dan mempertimbangkan aturan yang mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang sesuai dengan hukum pidana Indonesia.
2. Dalam putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Cbi akan dibahas mengenai tindakan penegakan hukum terhadap pelaku intelektual yang terlibat dalam kejahatan perdagangan orang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum pelaku terkait tindak pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aktor Intelektual Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam (Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cbi).

3.

b. Tujuan khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian harus memberikan manfaat yang jelas, adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penulisan proposal ini di harapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan dan khususnya di bidang hukum pidana terhadap kejahatan tindak pidana.
2. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi manfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan serta juga pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana hukum yang berlaku bagi kejahatan tentang perdagangan orang. Dan penelitian ini agar bisa menjadi acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian kajian berikutnya yang lebih mendalam.
3. Untuk memberikan jawaban yang lebih kompleks terhadap permasalahan yang sedang penulisan lakukan penelitian.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori penegakan hukum. Manusia wajib mentaati supremasi hukum. Meskipun hukum mungkin dipandang sebagai pengendali masyarakat, ada kalanya hukum tertinggal dari hal-hal yang diaturnya.

Dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, salah satu pilihannya adalah dengan menggunakan jalur

hukum, misalnya hukum pidana. Namun, selain itu, hal tersebut harus didasarkan pada tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, semua upaya wajar untuk mencapai kesejahteraan sosial juga mencakup tujuan hukum ini. Hipotesis berikut digunakan dalam penelitian:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Baik konsep legalitas maupun asas kesalahan saat ini dianut oleh sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif. Pelaku yang melakukan kejahatan mungkin mencari ganti rugi atas tindakannya melalui konsep tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, kesalahan pidana muncul ketika seseorang melakukan kesalahan yang secara hukum ditetapkan sebagai perbuatan pidana, dan terdapat peraturan yang mengatur perilaku melawan hukum tersebut. Agar seorang terdakwa dinyatakan bersalah, syarat-syarat berikut harus dipenuhi: a. terdakwa pasti telah melakukan tindak pidana; B. dia harus bisa menerima tanggung jawab; C. perbuatan itu pasti dilakukan dengan sengaja atau lalai; dan d. tidak boleh ada alasan, menurut Roeslan Saleh. Jika perbuatan terdakwa tidak melawan hukum, maka tidak ada gunanya meminta pertanggungjawabannya.⁵

2. Teori Keadilan

Gagasan tentang keadilan pada dasarnya bersifat relatif karena tidak ada dua orang yang identik dan karena apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Tentu saja, dalam masyarakat di mana skala keadilan diakui, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan keadilan, hal ini harus mempunyai relevansi dengan ketertiban umum. Memberikan persamaan hak kepada semua individu, menjunjung tinggi konsep keadilan dan kewajaran dalam proses hukum, dan memastikan ketidakberpihakan, semuanya sangat relevan dalam konteks tertentu.

Keadilan, dalam pandangan Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan dalam hukum dapat memiliki keterkaitan erat dengan adanya kesesuaiannya terhadap undang-undang, dan baginya sesuatu yang adil dianggap jika mencerminkan kesamaan relatif dengan sebuah norma, hingga dalam pandangan Kelsen disebutkan bahwa istilah adil hanyalah sinonim dari kata benar.

⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 78.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang dipakai pada penelitian skripsi ini yaitu :

a. Tindak Pidana

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.

b. Sanksi

”Menurut Utrecht sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.”

c. Perdagangan Orang

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. UU 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, pengapalan, pemindahtanganan, atau penerimaan pembayaran atau keuntungan dengan tujuan memperoleh persetujuan seseorang yang mempunyai kekuasaan atas orang lain, baik di dalam negara untuk tujuan eksploitasi. serta penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengurangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi posisi rentan, atau penjeratan uang.

d. Aktor Intelektual

Menurut S. R. Sianturi, aktor dalam suatu tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang, dimana masing-masing orang memiliki bagian dalam melakukan perbuatannya yang sifatnya juga berbeda-beda. Peran serta keterlibatan para pihak dalam melakukan tindak pidana tersebut dilihat dari adanya posisi dan kedudukan mereka yang menggerakkan jalannya suatu perbuatan pidana itu harus dilakukan.⁶

⁶ Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehawm, Jakarta, hlm. 329

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian mencakup setiap langkah proses penelitian, mulai dari mendefinisikan masalah hingga menarik kesimpulan. Usulan kajian ini termasuk dalam lingkup hukum normatif. Kajian hukum yang memanfaatkan sumber kepustakaan dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Skripsi ini disusun berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya.

2. Jenis Data Dan Bahan Hukum

Sumber data dari penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif dan mempunyai suatu kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum ini mencakup beberapa pengaturan sehingga dapat mengikat seperti yang berisi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan.⁷ Primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat terdiri dari perdagangan orang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan KUHP yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan adanya ketentuan yang berisikan beberapa hal berkaitan dengan bahan hukum primer. Contoh dari adanya bahan hukum sekunder ini adalah yang berkaitan dengan pedoman literatur, buku, jurnal hukum, hasil penelitian, penafiran terhadap undang-undang, hingga terkait dengan pendapat para ahli hukum berdasarkan bahan hukum primer.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum semacam ini berfungsi sebagai acuan atau bukti terhadap suatu realitas hukum yang ada dengan memberikan penjelasan mengenai dokumen hukum utama dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup berbagai sumber, seperti ensiklopedia hukum, direktori, dan indeks.

⁷ R Sukardi, 2015, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 42

⁸ Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

3. Metode Pendekatan

Lima pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian hukum adalah metode undang-undang, metode kasus, metode sejarah, metode komparatif, dan metode konseptual. Penelitian perundang-undangan menekankan pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum, sedangkan penelitian normatif mengambil pendekatan berbasis kasus untuk membangun argumentasi hukum dari contoh-contoh nyata. Penelitian sejarah berupaya untuk memahami nilai-nilai yang mendasari dan membentuk peraturan perundang-undangan, sementara penelitian komparatif berupaya untuk menarik kesejajaran antara negara-negara yang berbeda dan di dalam negara-negara tersebut, dan penelitian konseptual menawarkan lensa analitis untuk memecahkan permasalahan hukum. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini terbagi dalam dua kategori: pendekatan undang-undang, yang berupaya menganalisis undang-undang yang standarnya masih memiliki kesenjangan, dan pendekatan kasus, yang berupaya menentukan keabsahan suatu peristiwa hukum dan cara yang paling adil untuk menyelesaikannya.

4. Teknik Pengolahan Data

Tinjauan literatur merupakan metode pilihan untuk mengumpulkan dokumen hukum. Tinjauan pustaka merupakan analisis terhadap bahan hukum yang diterbitkan, seperti undang-undang, peraturan, dan pendapat ahli, yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan relevan dengan penelitian hukum normatif. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi dengan mencari buku, jurnal, dan karya ilmiah hukum lainnya yang relevan.

5. Analisis Data

Penelitian yang melibatkan mempelajari hasil pengolahan data dikenal sebagai analisis data. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan metode pendekatan kasus dalam analisis datanya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Ini adalah bab pertama, dan memberikan gambaran umum tentang banyak bagian dan alasan dilakukannya pekerjaan ini. Metodologi penelitian, sistematika penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, tujuan dan kegunaan penelitian, rumusan masalah, dan latar belakang masalah merupakan bagian dari bab ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Garis besar hukum pidana, termasuk tindak pidana yang melibatkan perdagangan manusia, akan dibahas pada bagian studi literatur ini.

Bab III : Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Pidana di Indonesia?

Merupakan dalam bab ini yang menguraikan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana di Indonesia.

Bab IV : Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aktor Intelektual Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cbi?

Merupakan dalam bab ini yang menguraikan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana penegakan hukum pidana terhadap aktor intelektual tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 438/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran terhadap tulisan atau penulisan hukum ini.